

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Deskripsi Kota Kupang

Gambaran umum wilayah penelitian merupakan aspek spesial (berkenaan ruang dan tempat) dalam suatu penelitian, karena menyangkut wilayah daerah tertentu yang menjadi ruang dan tempat adanya suatu aturan (hukum) tertentu dalam suatu wilayah.

4.1.1. Sejarah Kota Kupang

Nama Kupang berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum bangsa Portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436 pulau Timor mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa kota bandar tersebut terletak di pesisir pantai, dan sangat strategis karena menghadap ke Teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Helong dan yang menjadi raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bissi.

Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koepan dan dalam bahasa keseharian menjadi Kupang. Guna pengamanan Kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di daerah sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari pulau Rote, Sabu dan Solor. Untuk meningkatkan pengamanan kota, maka pada tanggal 23 April 1886, Residen Creeve menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada Staatblad Nomor 171 tahun 1886. Maka, tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir Kota Kupang.

Setelah Indonesia merdeka, melalui Surat Keputusan Gubernur tanggal 6 Februari 1946, Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan statusnya pada tanggal 21 Oktober 1946 dengan bentuk

Timor Elland Federatie atau Dewan Raja-Raja Timor dengan ketua H. A. A. Koroh, yang juga adalah Raja Amarasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Swapraja Kupang Nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei 1946 dibentuk Raad Sementara Kupang dengan 30 anggota. Selanjutnya pada tahun 1949, Kota Kupang memperoleh status Haminte dengan wali kota pertamanya Th. J. Messakh. Tahun 1955 saat menjelang Pemilu, dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor PUD.5/16/46 tertanggal 22 Oktober 1955, Kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan.

Pada tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuk 3 daerah Swantara, yaitu Daerah Swantara Tk I Bali, Daerah Swantara Tk I Nusa Tenggara Barat dan Daerah Swantara Tk I Nusa Tenggara Timur. Kemudian Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Kabupaten) yakni Kabupaten Kupang. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kota Kupang.

Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahu ke tahun. Kemudian pada tahun 1978 Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang dilakukan peresmian pada tanggal 18 September 1978. Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Wali Kota Administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol Inf. Samuel Kristian Lerik pada tanggal 26 Mei 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Perkembangan Kota Administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun.

Usulan rakyat dan Pemerintah Kota Administratif Kupang untuk mengubah status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang disetujui oleh DPR RI yang disahkannya Rancangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Maret 1996 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Tahun 1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan oleh Mendagri Mohammad Yogi S. M. pada tanggal 25 April 1996. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang berubah menjadi Kota Kupang.

4.1.2. Wilayah dan Batas Wilayah

Secara topografi Kota Kupang terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Untuk daerah terendah terletak pada ketinggian 0-50 meter dari permukaan laut rata-rata, sedangkan daerah tertinggi terletak di bagian selatan dengan ketinggian antara 100-350 meter dari permukaan laut. Daerah pantai merupakan kawasan di bagaian utara yang berbatasan langsung dengan Teluk Kupang dengan kemiringan antara 0% sampai 2%, daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian pesisir, dengan kemiringan antara 2-5%.

Kota Kupang secara visual merupakan daerah dataran rendah yang sudah dimanfaatkan pula sebagai lahan kegiatan usaha seperti sawah tadah hujan, kebun musiman dan semak belukar. Pada bagian barat daya dan selatan terdapat perbukitan yang harus dilindungi dengan penghijauan (reboisasi) yang berfungsi sebagai daerah tangkapan (*cacthmant* area) untuk menjaga potensi air tanah di Kota Kupang.

Secara geografis Pemerintahan Kota Kupang terletak di selatan khatulistiwa yaitu pada posisi 1230 32'23"-1230 37'01" Bujur Timur dan 100 39'58"-100 17'39' Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Kupang terdiri atas wilayah darat seluas 165,34 Km² atau seluas 16.534 Ha, sebesar 0,37 persen dari total luas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

Kota Kupang berada di ujung barat pulau Timor, dengan status sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.3 Keadaan Penduduk

Kota Kupang adalah kota yang multi etnis dari suku Timor, Helong, Rote, Sabu, Flores, Alor, Sumba, Lembata, Tionghoa sebagian kecil suku pendatang dari Ambon dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Bugis, Jawa, Bali, dan Batak.

Kota Kupang terdiri dari 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan. Pada bulan Juni tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 443.349 jiwa yang terbagi atas 224.081 jiwa laki-laki dan 219.268 jiwa perempuan dengan luas wilayah 159,33 km² dan sebaran penduduk 2.783 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Kupang, adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
Alak	12	Alak, Batuplat, Fatufeto, Mantasi, Manulai II, Manutapen, Naioni, Namosain, Nunbaun Delha, Nunbaun Sabu, Nunhila dan Penkase Oeleta
Kelapa Lima	5	Kelapa Lima, Lasiana, Oesapa, Oesapa Barat, dan Oesapa Selatan
Kota Raja	8	Airmona, Bakunase, Bakunase II, Fontein, Kuanino, Naikoten I, Naikoten II, dan Nunleu
Kota Lama	10	Air Mata, Bonipoi, Fatubesi, Lai-lai Bisi Kopan, Merdeka, Nefonaek, Oeba, Pasir Panjang, Solor dan Tode Kisar
Maulafa	9	Belo, Fatukoa, Kolhua, Maulafa, Naikolan, Naimata, Oepura, Penfui dan Sikumana
Oebobo	7	Fatululi, Kayu Putih, Liliba, Oebobo, Oebufu, Oetete dan Tuak Daun Merah
TOTAL		51 Kelurahan

Sumber : BPS Kota Kupang, 2023

4.1.4 Kondisi Ekonomi


Laju pertumbuhan ekonomi dirasa lebih penting oleh banyak kalangan karena lebih dikenal dan lebih sering digunakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian dalam setiap usaha sehingga dapat dilihat pertumbuhan nyata ekonomi Kota Kupang, yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Lapangan Usaha	Kota Kupang				
	2018	2019	2020	2021*)	2022**)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,11	3,24	2,22	4,31	4,74
2. Pertambangan & Penggalian	1,79	3,61	0,88	0,63	0,54
3. Industri Pengolahan	7,84	11,23	-6,69	-7,91	3,96
4. Pengadaan Listrik dan Gas	8,34	0,63	8,25	6,28	6,44
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,66	5,24	7,04	12,74	3,62
6. Konstruksi	6,36	3,54	-10,26	3,69	-0,99
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,19	8,30	-5,86	1,73	7,30
8. Transportasi dan Pergudangan	10,19	3,74	-19,52	0,68	4,09
9. Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	14,29	7,81	-28,40	2,82	21,83
10. Informasi dan Komunikasi	6,56	7,66	14,25	5,32	4,37
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,05	3,18	7,46	2,45	0,87
12. Real Estate	4,84	-0,57	-1,01	0,08	0,37
13. Jasa Perusahaan	1,84	5,11	-44,41	-15,42	1,06
14. Administrasi Pemerintahan	8,36	9,24	4,18	-6,06	9,89
15. Jasa Pendidikan	2,06	5,69	1,94	-2,17	-0,28
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,78	7,98	6,94	8,35	0,67
17. Jasa Lainnya	7,02	7,99	-12,65	-4,37	0,23
Pertumbuhan Ekonomi	6,59	6,04	-2,05	1,34	3,43

Sumber : BPS Kota Kupang, 2023

Berdasarkan kurun waktu 2018 – 2022 belum adanya pergeseran struktur ekonomi yang cukup signifikan di Kota Kupang. Sektor tersier yang digerakkan oleh sektor perdagangan dan jasa-jasa sebagai ciri khas daerah perkotaan terus menunjukkan konsistensinya masih mendominasi perekonomian di Kota Kupang hingga tahun 2022. Struktur ekonomi Kota Kupang sejak tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik, sebagai berikut :



Sumber: *Publikasi PDRB Kota Kupang Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*

Merujuk pada grafik struktur ekonomi diatas, dapat dijelaskan bahwa sektor primer merupakan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, selanjutnya sektor sekunder merupakan sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengadaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, serta sektor tersier merupakan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyedia akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, jasa lainnya.

4.1.5. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat kota Kupang secara umum Hidup dengan berbaur pada lingkungan kemasyarakatan dan komunitas serta kondisi sosial budaya dari banyak suku bangsa. Kelompok-kelompok suku bangsa yang mendiami kota

Kupang antara lain terdiri atas suku Timor, Rote, Sabu, Flores, Sumba, Alor, dan sebagian kecil suku bangsa lainnya.

Berbagai suku bangsa yang ada nampaknya yang dominan adalah suku bangsa Timor, disusul suku bangsa Rote, Sabu dan lain-lainnya. Di kota Kupang juga merupakan tempat dari banyak budaya-budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur, seperti :

1. Rumah Adat Nusa Tenggara Timur,
2. Pakaian Adat Nusa Tenggara Timur,
3. Suku Bangsa Nusa Tenggara Timur,
4. Bahasa Daerah Nusa Tenggara Timur,
5. Tarian khas Nusa Tenggara Timur,
6. Senjata Tradisional Nusa Tenggara Timur, dan
7. Alat Musik Tradisional Nusa Tenggara Timur.

4.1.6. Deskripsi Pemerintahan

Kota Kupang dipimpin oleh seorang Wali Kota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Wali Kota dibantu oleh seorang Wakil Wali Kota, yang dipilih melalui suatu pemilihan umum pada setiap 5 tahun. Kota Kupang memiliki perangkat daerah yaitu 18 dinas, 8 badan, 3 kantor dan 8 bagian. Di samping itu terdapat 3 instansi vertikal, yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama. Wilayah pemerintahan Wali Kota Kupang meliputi 6 daerah Kecamatan.

Wali Kota menjadi pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintahan Kota Kupang. Wali Kota Kupang bertanggungjawab atas wilayah Kota Kupang kepada gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. penulis dapat menunjukkan nama Wali Kota Kupang dari awal hingga saat ini, yakni sebagai berikut :

- 1) Drs. Mesakh Amalo mulai menjabat sejak tanggal 18 September 1978 sampai dengan tanggal 25 Mei 1986,
- 2) Letkol. Inf. Samuel Kristian Lerik mulai menjabat sejak tanggal 26 Mei 1986 sampai dengan tanggal 5 Juli 2007,
- 3) Drs. Daniel Adoe mulai menjabat sejak tanggal 1 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012,
- 4) Jonas Salean, S.H., M.SI mulai menjabat sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017,
- 5) Dr. Jefirstson Richset Riwu Kore, M.M., M.H.mulai menjabat sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022,

Selanjutnya Penjabat Wali Kota/Pejabat Sementara Wali Kota, yaitu :

- 6) George Melkianus Hadjoh, S.H.mulai menjabat sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023, dan
- 7) Fahrensy Priestly Funay, M.Si. mulai menjabat sejak tanggal 22 Agustus 2023.

Peneliti juga dapat menunjukkan visi dan misi Pemerintah Kota Kupang Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025, maka visi Kota Kupang yakitu Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Kota Berbudaya, Modern, Produktif Dan Nyaman Yang Berkelanjutan. dengan 4 Kunci Pokok Visi sebagai berikut :

1. Kota Berbudaya

Mengandung arti Kota yang bersih dengan didukung oleh warga yang memiliki pola nilai, sikap, tingkah laku, hasil karsa dan karya dan bahasa yang digunakan serta menampilkan citra sebagai rumah hunian

bagi semua orang dari berbagai etnis yang ada di Nusa Tenggara Timur maupun yang berasal dari seluruh wilayah Nusantara.

2. Kota Modern

Mengandung arti sebagai Kota yang berada pada gerbang selatan dan berhadapan dengan wilayah Asia Pasifik, haruslah menampilkan diri sebagai kota yang tertata dan memiliki infrastruktur dengan standar internasional.

3. Kota Produktif

Mengandung arti sebagai kota yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki daya saing tinggi dan memiliki produktifitas tinggi dalam segala aspek kehidupannya.

4. Kota Nyaman

Mengandung arti sebagai kota yang tertata dan terkendali, sehingga kondusif bagi terciptanya suatu kondisi tata ruang yang mampu mengakomodir aktivitas dan interaksi antar warga kota.

Peneliti juga menunjukkan Misi Kota Kupang:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat,
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Masyarakat Kota Kupang yang Berkualitas,
3. Meningkatkan Mutu Pelayanan Publik dan Penegakan Supremasi Hukum,
4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan,
5. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.

4.2 Deskripsi Objek Penelitian

4.2.1. Gambaran Umum Taman Tagepe

Menurut Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2008 Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota-kota.

Taman lingkungan pemukiman merupakan bagian dari pemukiman dalam lingkungan itu sendiri. Sejarah transformasi adanya bentuk dan letak ruang terbuka menunjukkan bahwa ruang terbuka pada awalnya berada didalam kawasan terbatas. seperti halnya dengan lokasi penelitian bagi peneliti saat ini yakni pada Taman Penerus Generasi (Taman Tagepe). Oleh karena itu, peneliti akan memberikan deskripsi singkat tentang Taman Tagepe.

Taman Generasi Penerus (Taman Tagepe) dibangun pada tahun 2019 oleh pemerintah daerah kota kupang di era pemerintahan Walikota Kupang Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, M.M., M. H . dan terletak diwilayah Jl. Sam Ratulangi, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Arsitek yang mendesain taman ini adalah AR. Luis O Wilson, IAI dan seniman yang mengerjakan patung” terhimpit “ adalah drg. Apri Adiari Manu, MKM. keduanya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Konsep nama Tagepe berawal dari area lokasi yang terhimpit dan mengecil sehingga pada saat awal surfei arsitek mengatakan lokasi Taman ini Tagepe yang artinya terhimpit atau terjepit.

Hal ini kemudian diusulkan dan disetujui oleh Walikota Kupang Jefri Riwu Kore,dengan luas area Taman sebesar 1,9 Ha dengan konsep filosofi yang mendasari desain yakni “ekspresi generasi muda”.

4.2.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah Pedagang kaki Lima yang berada pada wilayah Taman Tagepe Kota Kupang. Pedagang kaki lima memiliki karakteristik aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel. Istilah kaki lima diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang lebarnya lima kaki. Tempat ini pada umumnya terletak ditrotoar, depan toko dan tepi jalan.

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima yang pneliti ketahui, yakni : 1). Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik, 2). Tidak memiliki surat izin usaha 3). Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja. 4). Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat ruang ramai.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Kupang, yang menjelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan pengusaha-pengusaha kecil golongan ekonomi lemah, yang untuk menjalankan kegiatan usaha dagangannya, selalu mempergunakan bagian-bagian jalan atau trotoar, emperan toko, halte bus, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha.

Kondisi tersebut tentunya tidak dapat dibiarkan berlanjut karena mempengaruhi bahkan akan menimbulkan beberapa masalah antara lain ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan serta masalah-masalah sosial lainnya.

Perwujutan pemerataan kesempatan berusaha bagi pengusaha golongan ekonomi lemah serta untuk menghindari dan mengatasi masalah-masalah yang

berhubungan dengan itu, pemerintah daerah memandang perlu segera mengatur dan menyediakan lokasi atau tempat untuk berusaha dan sekaligus memberikan pembinaan agar mereka dapat berusaha secara layak, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perencanaan kota, bangunan, usaha ketertiban dan keamanan serta ketentuan-ketentuan pemasaran yang ada.

Pedagang kaki lima di wilayah Taman Tagepe Kota Kupang menempati trotoar-trotoar sehingga dapat mengganggu kenyamanan bagi pejalan kaki dan yang akan berdampak pada tingkat kemacetan lalu lintas, kebersihan lingkungan serta semberawutnya area Taman Tagepe sebagai dampak dari pedagang kaki lima yang menjajakan barang dagangan. mengacau dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa aktivitas PKL yang menjalankan usaha disekitaran area Taman Tagepe Kota Kupang sebanyak 22 PKL.